



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 219 /IV.08/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN TEKNIS PROGRAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan peran dan fungsi Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, penanganan konflik serta mampu menciptakan suasana politik yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Teknis Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/60/SJ tanggal 9 Januari 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 917/0078.Set tanggal 30 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembinaan Teknis Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan dan pengambilan keputusan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - Penyusunan rencana operasional kegiatan Tahun 2006 dan Rencana Kerja Tahun 2007;
 - Evaluasi pelaksanaan program;
 - Menyusun laporan Triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 pada Program Pembinaan Politik Dalam Negeri kode Anggaran 512112.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 14 Mei 2006.

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing yang bersangkutan.
12. Himpunan keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN TEKNIS PROGRAM BIDANG KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

NO.	NAMA/ JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	175.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 bulan, yang dibebankan kepada APBN 2006 pada Program Pembinaan Politik Dalam Negeri kode Anggaran 512112.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	175.000,-	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	150.000,-	
4.	Kepala Sekretariat Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	125.000,-	
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
6.	Kabid Kesbang Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
7.	Kasubbag Keuangan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
8.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
9.	Kasubbag Umum Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
10.	Kasubbid Hubungan Penyelenggaraan Pemilu Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
11.	Kasubbid Hubungan Legislatif dan Eksekutif Badan Kesbang dan Linmas	Anggota	100.000,-	
12.	Kasubbid Hubungan Orpol, Ormas dan LSM Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
13.	Kasubbid Ketahanan Bangsa Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
14.	WISNU, S.Sos Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
15.	GUSTINA Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat	75.000,-	
16.	ERWIN PRIMA RINALDO Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat	75.000,-	
17.	AHMAD KUNARDI Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat	75.000,-	
18.	DIAN MURNIATI Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat	75.000,-	
19.	RUZHAN HAFANI Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat	75.000,-	

An. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama
 NIP. 460 012 966